

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU Sejahtera Cabang Kendal dapat dilihat dari dua aspek sebagai berikut:

a. Dari pihak BMT

Faktor yang terjadi dari dalam manajemen BMT disebabkan oleh *Account Officer* yang kurang teliti dan kurang kehati-hatian dalam menganalisa pemberian pembiayaan kepada nasabah, *Account Officer* juga kurang adanya pengawasan terhadap pembiayaan murabahah yang telah diberikan kepada nasabah.

b. Dari pihak nasabah:

1) Tidak ada atau kurangnya kejujuran dari nasabah

Kurang atau tidak adanya kejujuran dari nasabah dalam mengisi berkas pengajuan pembiayaan, misalnya dalam pengisian besarnya gaji atau penghasilan nasabah.

2) Karakter nasabah

Pertama, karakter nasabah yang tidak mampu tetapi mau membayar, biasanya nasabah belum ada uang untuk membayar ketika waktu jatuh tempo pembayaran dan terjadi karena unsur ketidak sengajaan. Kedua, nasabah yang tidak mampu dan tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pelunasan pembayarannya dikarenakan unsur kesengajaan. Biasanya nasabah yang berkarakter seperti ini dalam pengisian berkas atau dokumen permohonan pembiayaan murabahah tidak sesuai dengan kenyataan, dan *Account Officer* dalam menganalisa pemberian pembiayaan juga kurang teliti karena informasi yang telah di dapat berbeda dengan kenyataan yang ada pada nasabah

2. Analisis penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU Sejahtera Cabang Kendal dilakukan dengan cara:
 - a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*). BMT NU Sejahtera Cabang Kendal melakukan *rescheduling* melihat arus yang bersumber dari kemampuan nasabah yang sedang mengalami kesulitan dalam bentuk: memperpanjang jangka waktu angsuran, dan menurunkan jumlah angsuran.
 - b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*) yaitu usaha pihak BMT NU Sejahtera Cabang Kendal memberi kesempatan kepada nasabah dengan cara hanya membayar kewajiban yang pokoknya saja, sementara nisbah

bagi hasil atau keuntungan diberi kelonggaran waktu sampai ia sanggup membayarnya.

- c. Penataan kembali (*Restructuring*) dilakukan dengan cara menambah modal nasabah dengan mempertimbangkan nasabah tersebut memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak atau tidak.
- d. Likuidasi yang dilakukan BMT NU Sejahtera Cabang Kendal dengan cara membantu menjual agunan dari nasabah untuk menutup kekurangan pelunasan pembiayaan murabahah.

B. Saran atau Rekomendasi

1. Pendampingan dan pengawasan terhadap nasabah perlu dilakukan secara intensif karena hal ini merupakan salah satu strategi untuk dapat mengidentifikasi risiko pembiayaan sejak dini. Meskipun dalam pembiayaan murabahah ketika dana sudah di tangan nasabah maka sudah bukan menjadi tanggung jawab BMT, namun sebaiknya BMT tetap memonitoring jalannya usaha nasabah, sehingga risiko dapat dikendalikan seminimal mungkin dan segera dapat dilakukan penanganan.
2. Dalam melakukan analisa pembiayaan, *Account Officer* dan petugas survey harus lebih teliti lagi dalam pelaksanaan prosedur pemberian pembiayaan dan melakukan tinjauan ulang ke nasabah tersebut.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji kami haturkan kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan harapan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat serta dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dibidang pengetahuan ekonomi Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya tulis ini masih banyak kesalahan karena keterbatasan pengetahuan dan ilmu dari penulis. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan karya tulis selanjutnya.